



**Provision of Competency Certification Services
for Electrical Engineering**

**Lembaga Sertifikasi Kompetensi
PT. Sertifikasi Energi Ketenagalistrikan Sentrik**

**PEDOMAN STANDAR
LAYANAN**

Ruko Asia Plaza Blok C No. 3
Kelurahan. Tugujaya, Kecamatan. CihideungKota. Tasikmalaya,
Provinsi. Jawa Barat. Telp. 0851-1754-3241
Email. ptsentrik7@gmail.com Web. <https://lsk-sentrik.co.id/>

I. STANDAR LAYANAN

1. Dasar Hukum
 - a. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
 - b. Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 Tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan;
 - c. Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 475K/24/DJL.4/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Kompetensi;
 - d. Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 447K/24/DJL.4/2017 Tahun 2017 tentang Pedoman Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Untuk Asesor Ketenagalistrikan;
 - e. Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 217K/24/DJL.4/2018 Tahun 2018 tentang Metodologi Sertifikasi Kompetensi Ketenagalistrikan.
2. Prinsip Sertifikasi Kompetensi Ketenagalistrikan
 - Valid, artinya menilai harus sesuai dengan persyaratan penilaian, dan bukti-bukti yang dikumpulkan harus mencukupi serta terkini dan asli.
 - Konsisten, artinya penilaian yang dapat menghasilkan kesimpulan yang sama walaupun dilakukan pada waktu, tempat dan Asesor Kompetensi yang berbeda.
 - Fleksibel, artinya penilaian dilakukan dengan metoda yang disesuaikan dengan kondisi Pemohon Sertifikat Kompetensi dan kondisi Tempat Uji Kompetensi yang memenuhi persyaratan minimal yang diberlakukan.
 - Adil, artinya dalam penilaian tidak boleh ada diskriminasi dan keberpihakan. Setiap Pemohon harus diperlakukan sama sesuai dengan metoda yang dipersyaratkan tanpa melihat asal Pemohon.
3. Layanan Sertifikasi Kompetensi LSK PT. Sertifikasi Energi Sentrik Ketenagalistrikan, sebagai berikut:
 - A. Bidang Distribusi Tenaga Listrik, Subbidang :
 1. Pembangunan dan Pemasangan
 2. Pemilihan
 3. Konsultasi
 4. Pengoperasian
 5. Pemeriksaan dan Pengujian
 - B. Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik, Subbidang:
 1. Pembangunan dan Pemasangan
 2. Pemilihan
 3. Konsultasi
 4. Pengoperasian
 5. Pemeriksaan dan Pengujian
4. Okupasi Jabatan Berdasarkan Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan, sebagai berikut:

Level	Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan		Kompetensi
	Okupasi Jabatan	Contoh Okupasi Jabatan	
1	Pelaksana Muda	Pembantu/Helper	Mampu membantu pelaksanaan tugas sederhana yang rutin
2	Pelaksana Madya	Tukang/Operator	Mampu melaksanakan tugas tertentu sesuai SOP

Level	Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan		Kompetensi
	Okupasi Jabatan	Contoh Okupasi Jabatan	
3	Pelaksana Utama	Mandor/Foreman	Mampu memimpin tim kerja tertentu sesuai SOP
4	Teknisi Muda	Supervisor	Mampu melakukan pengawasan pada 1 (satu) kelompok kerja
5	Teknisi Madya	Supervisor Asisten Manajer/Superintenden/supervisor Senior	Mampu melaksanakan pengawasan beberapa kelompok Kerja
6	Teknisi Utama	Manajer/Kepala Area	Mampu mengelola untuk mengambil keputusan atas operational unit kerjanya
7	Ahli Muda	Senior Manajer/Spesialis Engineer	Mampu menyiapkan SOP untuk melaksanakan kegiatan operational
8	Ahli Madya	Kepala Divisi/General Manajer	Mampu memecahkan permasalahan dan modifikasi operasional
9	Ahli Utama	Direktur	Mampu membuat kebijakan dan strategi

5. Persyaratan Uji Sertifikasi Kompetensi

A. Persyaratan Uji Baru Sertifikasi Kompetensi

1. Persyaratan Uji Baru Perseorangan

- Permohonan Perorangan sesuai dengan Format PP-1.1. s.d PP-1.4
- Pas Foto ukuran 3 x 4 cm latar belakang merah dengan komposisi wajah 80, wajah dan tubuh menghadap ke depan.
- Pindaian kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi WNI atau Paspor bagi WNA.

2. Persyaratan Uji Baru Institusi

- Permohonan Institusi sesuai dengan Format PI-1.1.
- Daftar Pemohon Sertifikat Kompetensi sesuai dengan Format PI-1.2.
- Data pemohon sertifikat kompetensi untuk Pendaftar Perorangan (Format PP-1.1. s.d PP-1.4, Pas Foto, Pindaian Kartu Identitas, dan Ijazah Terakhir).

B. Persyaratan Uji Perpanjangan Sertifikasi Kompetensi

1. Persyaratan Uji Baru Perseorangan

- Permohonan Perpanjangan Sertifikat Kompetensi sesuai dengan Format P-PSK
- Daftar Lingkup Kegiatan sesuai dengan Format DLP
- Hasil Surveilen
- Sertifikat Kompetensi lama yang masih berlaku
- Pas Foto ukuran 3 x 4 cm latar belakang merah dengan komposisi wajah 80, wajah dan tubuh menghadap ke depan.
- Pindaian kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi WNI atau Paspor bagi WNA.

2. Persyaratan Uji Perpanjangan Institusi

- Permohonan Institusi sesuai dengan Format PI-1.1.
- Daftar Pemohon Sertifikat Kompetensi sesuai dengan Format PI-1.2.

- c. Data pemohon sertifikat kompetensi untuk Pendaftar Perorangan (Format P-PSK, Format DLP, Hasil Surveilen, Pas Foto, dan Pindaian Kartu Identitas)

C. Persyaratan Penyetaraan Sertifikat Kompetensi

- 1. Persyaratan Penyetaraan Perseorangan
 - a. Permohonan penyetaraan Sertifikat Kompetensi perorangan sesuai Format P-SSK
 - b. Legalisir Sertifikat Kompetensi dari Institusi penerbit
 - c. Penilaian Mandiri sesuai dengan Format PP-1.4.
- 2. Persyaratan Uji Perpanjangan Institusi
 - a. Permohonan Institusi sesuai dengan Format PI-1.1.
 - b. Daftar Pemohon Sertifikat Kompetensi sesuai dengan Format PI-1.2.
 - c. Data pemohon sertifikat kompetensi untuk Pendaftar Perorangan (Format P-SSK, Legalisir Sertifikat Kompetensi, dan Format PP-1.4)

D. Persyaratan Penyesuaian Sertifikat Kompetensi

- a. Daftar Pemohon Sertifikat Kompetensi sesuai dengan Format PI-1.2.
- b. Data pemohon sertifikat kompetensi untuk Pendaftar Perorangan (Format P-YSK, Format PM-YSK, Pas Foto, dan Pindaian Kartu Identitas).

E. Persyaratan Sertifikasi Vokasional

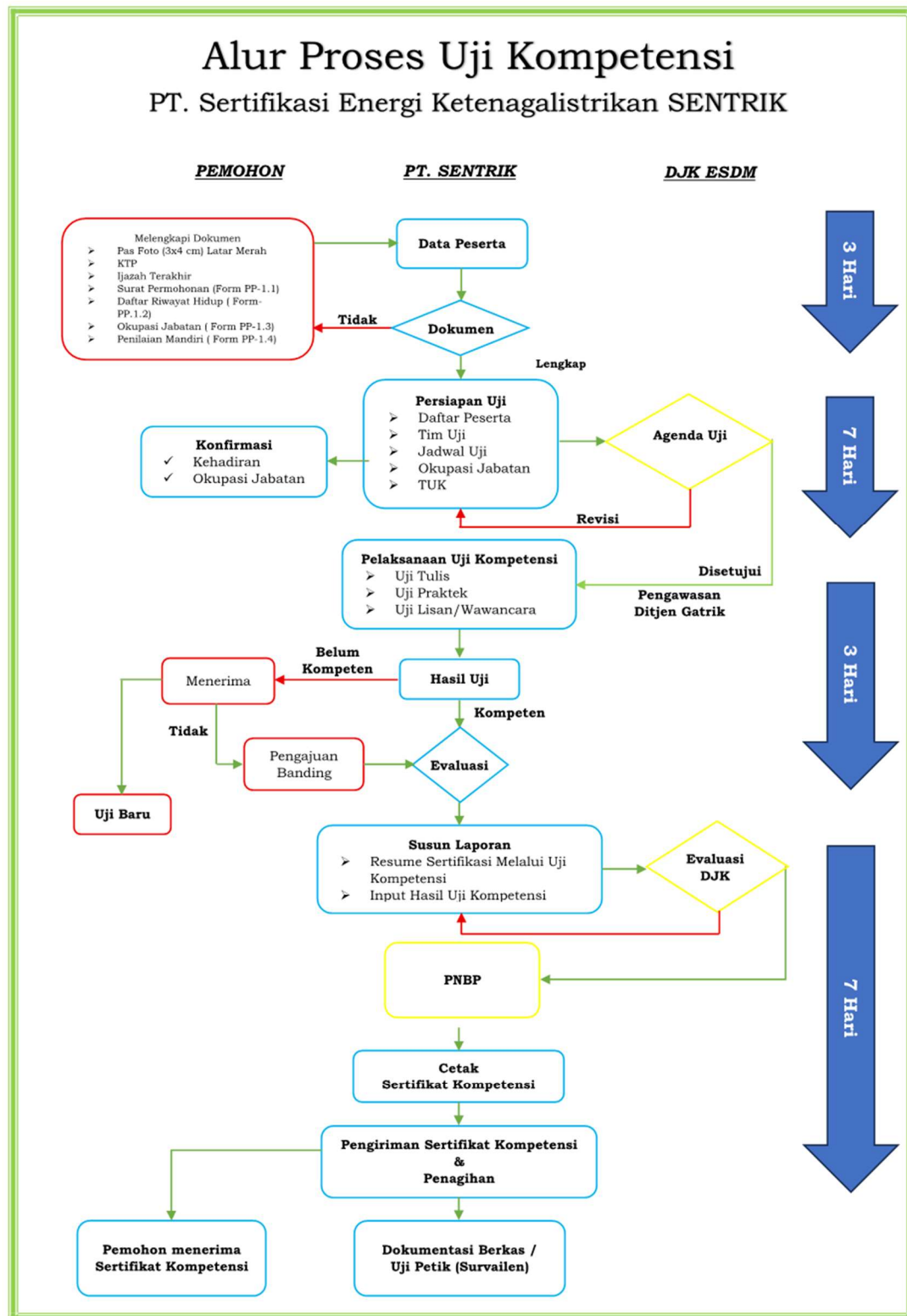
- 1. Persyaratan Penyetaraan Perseorangan
 - a. Permohonan Sertifikat Kompetensi Perorangan Vokasional sesuai dengan Format V-1.1.
 - b. Daftar Riwayat Hidup sesuai dengan Format V-1.2.
 - c. Okupasi Jabatan Ketenagalistrikan sesuai dengan Format V-1.3.
 - d. Penilaian Mandiri Vokasional sesuai dengan Format V-1.4
- 2. Persyaratan Uji Perpanjangan Institusi
 - a. Permohonan Portofolio Vokasional sesuai dengan Format PV-1.1
 - b. Daftar pemohon Sertifikat Kompetensi portofolio vokasional sesuai dengan Format PV-1.2
 - c. Data pemohon sertifikat kompetensi untuk Pendaftar Perorangan (Format V-1.1, Format V-1.2, Format V-1.4, Format V-1.4, dan Pindaian Kartu Identitas).

F. Sertifikasi Kompetensi Ulang

- a. Permohonan sertifikasi kompetensi ulang sesuai dengan Format P-SKU
- b. Surat pemberitahuan dari LSK mengenai rekomendasi pelatihan ketenagalistrikan sesuai dengan Okupasi Jabatan atau SKTTK yang dipersyaratkan
- c. Sertifikat lulus pelatihan sesuai dengan Okupasi Jabatan atau SKTTK yang direkomendasikan.

II. ALUR PROSES SERTIFIKASI KOMPETENSI

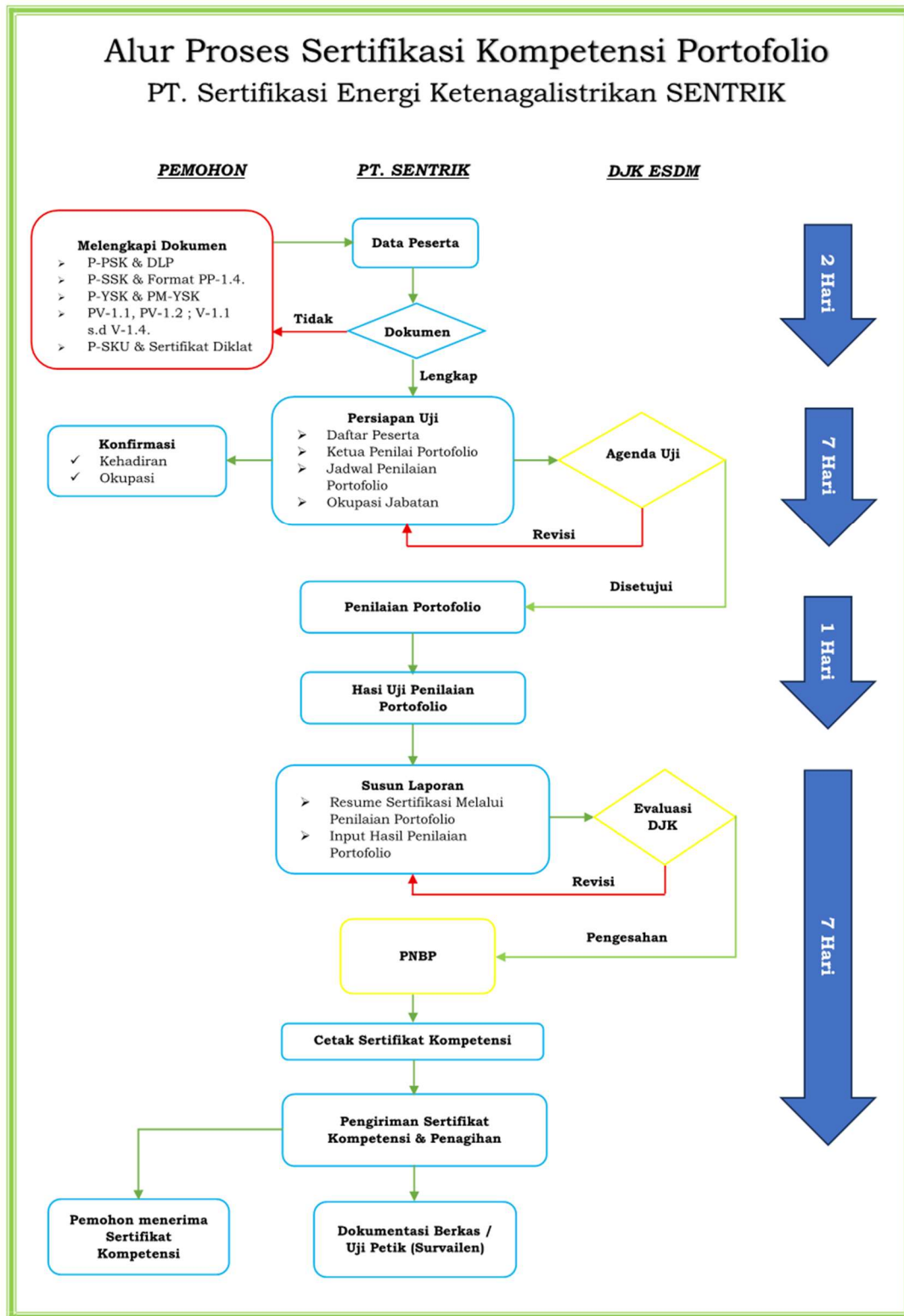
A. Uji Kompetensi



- Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada LSK PT. Sertifikasi Energi Ketenagalistrikan Sentrik yang dilengkapi dengan dokumen (sesuaikan dengan jenis uji yang dibutuhkan) beserta kelengkapan dokumen.
- Data yang sudah diajukan segera diproses oleh LSK PT. Sertifikasi Energi Ketenagalistrikan Sentrik yang dalam hal ini menjadi tanggung jawab Tim Administrasi untuk di cek kelengkapan dokumen pemohon bila ada kelengkapan yang masih kurang dikonfirmasi ke pemohon untuk dilengkapi.

- Setelah dilakukan pengecekan kelengkapan dokumen pemohon oleh Tim Administrasi, dilanjutkan dengan Evaluasi permohonan oleh PJT.
- Tim Administrasi LSK PT. Sertifikasi Energi Ketenagalistrikan Sentrik melakukan persiapan pembuatan Laporan Permohonan Sertifikasi, Permohonan Pengawas Uji Sertifikasi, Jadwal Uji Kompetensi, dan penerbitan Surat Tugas Tim Uji untuk diupload ke SI-SKTTK (<https://skttkdjk.esdm.go.id/>) paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan uji kompetensi.
- Setelah mendaftarkan Rencana Kegiatan Uji Kompetensi ke SI-SKTTK, Tim Asesor yang ditugaskan sebagai Tim Uji Kompetensi mempersiapkan Dokumen Uji Kompetensi Sebagai acuan pelaksanaan uji kompetensi baik untuk Tim Uji Kompetensi maupun Peserta Uji Kompetensi. Dokumen tersebut meliputi:
 - Paparan Uji Kompetensi;
 - Soal Uji Kompetensi;
 - Susunan acara Uji Kompetensi;
 - Data Peserta Uji Kompetensi;
 - Okupasi Jabatan yang digunakan;
 - Uraian Jabatan dan SOP (IK) dari peserta Uji Kompetensi ; dan
 - Skenario Uji Kompetensi.
- Untuk Uji Baru dengan peserta maksimal 15 peserta dilaksanakan 2 (dua) Hari dan bila jumlah peserta lebih dari 15 orang dilaksanakan 3 (tiga) Hari (1 Agenda Uji maksimal 25 peserta).
- Setelah melaksanakan proses uji kompetensi, Tim Uji mengumumkan hasil uji kepada peserta dengan hasil uji merekomendasikan Kompeten (KP) atau Belum Kompeten (BK)
- Untuk peserta yang direkomendasikan Kompeten (KP) menandatangani Pemberian Umpan Balik (PUB), dan bila peserta tidak menerima hasil uji bisa mengajukan Banding.
- Bagi peserta yang direkomendasikan Kompeten (KP) kemudian menandatangani Pakta Integritas diatas materai yang cukup.
- PJT melakukan evaluasi hasil uji kompetensi. Jika proses uji kompetensi dilaksanakan sesuai dengan pedoman Metodologi Sertifikasi Kompetensi Ketenagalistrikan (MSKK), maka PJT melaporkan ke Penanggung Jawab LSK PT. Sertifikasi Energi Ketenagalistrikan Sentrik.
- Setelah disetujui oleh Penanggung Jawab LSK PT. Sertifikasi Energi Ketenagalistrikan Sentrik, kemudian PJT mengunggah hasil uji kompetensi ke Sistem SKTTK (<https://skttkdjk.esdm.go.id/>) untuk mngajukan Nomor Sertifikat bagi peserta yang direkomendasikan Kompeten (KP).
- Direktorat Jendral Ketenagalistrikan mengevaluasi dokumen hasil uji yang diajukan oleh LSK PT. Sertifikasi Energi Ketenagalistrikan Sentrik. Jika sudah sesuai dengan persyaratan maka Direktorat Jendral Ketenagalistrikan menerbitkan Nomor Sertifikat Kompetensi.
- Setelah pengesahan oleh Direktorat Jendral Ketenagalistrikan, LSK PT. Sertifikasi Energi Ketenagalistrikan Sentrik membayar kewajiban PNPB maka Sertifikat bisa dicetak.

B. Perpanjangan Sertifikasi Kompetensi



- Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada LSK PT. Sertifikasi Energi Ketenagalistrikan Sentrik dilengkapi dengan dokumen (sesuaikan dengan jenis uji yang dibutuhkan) beserta kelengkapan dokumen.
- Data yang sudah diterima diproses oleh LSK PT. Sertifikasi Energi Ketenagalistrikan Sentrik yang dalam hal ini menjadi tanggung jawab Tim Administrasi untuk di cek kelengkapan dokumen pemohon bila ada kelengkapan yang masih kurang dikonfirmasi ke pemohon untuk dilengkapi.

- Data permohonan Perpanjangan Sertifikat Kompetensi dilakukan verifikasi dokumen portofolio oleh Penanggung Jawab Teknik (PJT) dan menugaskan 1 (satu) orang Asesor Kompetensi Madya sebagai Ketua Penilai kemudian di upload ke Sistem SKTTK (<https://skttkdjk.esdm.go.id/>) paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan Penilaian Portofolio.
 - Pelaksanaan Penilaian Portofolio dilaksanakan melalui via Zoom Meeting (Online).
 - Untuk peserta yang direkomendasikan Kompeten (KP) menandatangani Pakta Integritas diatas materai yang cukup.
 - PJT melakukan evaluasi hasil uji kompetensi. Jika proses uji kompetensi dilaksanakan sesuai dengan pedoman Metodologi Sertifikasi Kompetensi Ketenagalistrikan (MSKK), maka PJT melaporkan ke Penanggung Jawab LSK PT. Sertifikasi Energi Ketenagalistrikan Sentrik.
 - Setelah disetujui oleh Penanggung Jawab LSK PT. Sertifikasi Energi Ketenagalistrikan Sentrik, kemudian PJT mengunggah hasil uji kompetensi ke Sistem SKTTK (<https://skttkdjk.esdm.go.id/>) untuk mengajukan Nomor Sertifikat bagi peserta yang direkomendasikan Kompeten (KP).
 - Direktorat Jendral Ketenagalistrikan mengevaluasi dokumen hasil uji yang diajukan oleh LSK PT. Sertifikasi Energi Ketenagalistrikan Sentrik. Jika sudah sesuai dengan persyaratan maka Direktorat Jendral Ketenagalistrikan menerbitkan Nomor Sertifikat Kompetensi.
 - Setelah pengesahan oleh Direktorat Jendral Ketenagalistrikan, LSK PT. Sertifikasi Energi Ketenagalistrikan Sentrik membayar kewajiban PNPB maka Sertifikat bisa dicetak.
- C. Dokumen Hasil Uji Kompetensi (Uji baru, Uji Perpanjangan, Uji Penyetaraan dan Uji Penyesuaian) disimpan baik secara dokumen fisik (Pengarsipan PT. Sertifikasi Energi Ketenagalistrikan) maupun digital, untuk dokumen digital disimpan di Sistem Database Internal dan Google Drive PT. Sertifikasi Energi Ketenagalistrikan Sentrik.
- D. Laporan Lengkap Sertifikasi Kompetensi baik Melalui Uji Kompetensi maupun Portofolio didokumentasi dalam bentuk 1 (satu) set berupa softcopy dan 1 (satu) set berupa hardcopy. Dokumentasi Laporan Lengkap Sertifikasi Kompetensi Melalui Uji Kompetensi harus disimpan dalam jangka waktupaling lambat 6 (enam) tahun.

III. WAKTU PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI

- a. Untuk Pelaksanaan Uji Baru, lama Proses Sertifikasi menurut Mutu Layanan adalah 20 (dua puluh) hari.
- b. Untuk Pelaksanaan Uji melalui Portofolio (Uji Perpanjangan, Uji Penyesuaian, Uji Penyetaraan), lama Proses Sertifikasi menurut Mutu Layanan adalah 17 (tujuh belas) hari.

IV. Penanggung Jawab Teknik (PJT) dan Tenaga Teknik (ASESOR) PT. Sertifikasi Energi Ketenagalistrikan.

No.	Nama	Jabatan	Okupasi Jabatan/Unit
A.	Distribusi Tenaga Listrik		
1	Srie Tirto Murwidijatno, S.T.	PJT	Asesor Kompetensi Madya Distribusi Tenaga Listrik
2	Dodik Harsono, S.T.	Asesor	Asesor Kompetensi Madya Distribusi Tenaga Listrik

No.	Nama	Jabatan	Okupasi Jabatan/Unit
3	Usep Hendri Iskandar, S.T.	Asesor	Asesor Kompetensi Madya Distribusi Tenaga Listrik
4	Dodik Harsono, S.T.	Asesor	Asesor Kompetensi Muda Distribusi Tenaga Listrik
5	Irwan Hermawan, S.T.	Asesor	Asesor Kompetensi Muda Distribusi Tenaga Listrik
6	Jajang Fauzi, S.T.	Asesor	Asesor Kompetensi Muda Distribusi Tenaga Listrik
7	Muhammad Taufiq Ahsan, S.T.	Asesor	Asesor Kompetensi Muda Distribusi Tenaga Listrik
8	Purmawati, S.T.	Asesor	Asesor Kompetensi Muda Distribusi Tenaga Listrik
9	Usep Hendri Iskandar, S.T.	Asesor	Asesor Kompetensi Muda Distribusi Tenaga Listrik
B. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik			
1	Gigin Ginanjar, S.T.	PJT	Asesor Kompetensi Madya Pemanfaatan Tenaga Listrik
2	Jajang Fauzi, S.T.	Asesor	Asesor Kompetensi Madya Pemanfaatan Tenaga Listrik
3	Agus Kusmana, S.T.	Asesor	Asesor Kompetensi Muda Pemanfaatan Tenaga Listrik
4	Anwar Nasihin, S.T.	Asesor	Asesor Kompetensi Muda Pemanfaatan Tenaga Listrik
5	Dodik Harsono, S.T.	Asesor	Asesor Kompetensi Muda Pemanfaatan Tenaga Listrik
6	Muhammad Taufiq Ahsan, S.T.	Asesor	Asesor Kompetensi Muda Pemanfaatan Tenaga Listrik
7	Purmawati, S.T.	Asesor	Asesor Kompetensi Muda Pemanfaatan Tenaga Listrik
8	Rizal Romadon, S.Sos.	Asesor	Asesor Kompetensi Muda Pemanfaatan Tenaga Listrik
9	Srie Tirto Murwidijatno, S.T.	Asesor	Asesor Kompetensi Muda Pemanfaatan Tenaga Listrik
10	Usep Hendri Iskandar, S.T.	Asesor	Asesor Kompetensi Muda Pemanfaatan Tenaga Listrik

V. BIAYA SERTIFIKAT KOMPETENSI

A. Fixed Cost

1. Biaya Uji Sertifikasi Kompetensi/Baru

No	Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan	Biaya Sertifikasi Kompetensi Per Penerbitan
1.	Level 1 s.d 3	Rp. 1.800.000
2.	Level 4 s.d 5	Rp. 2.100.000

No	Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan	Biaya Sertifikasi Kompetensi Per Penerbitan
1.	Level 1 s.d 3	Rp. 1.000.000
2.	Level 4 s.d 5	Rp. 1.250.000

2. Biaya Perpanjangan Sertifikat Kompetensi, Penyetaraan Sertifikat Kompetensi, dan Penyesuaian Sertifikat Kompetensi.

Catatan: Biaya sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan di atas mengacu pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 1947/04/dlt.4/2016 tentang Batas Atas Harga SKTTK dan Nomor 2557/24/DLT.4/2020 tentang Batas Bawah Harga SKTTK.

B. Variable Cost

Biaya tambahan (transportasi, akomodasi) untuk uji kompetensi/baru (offline) tidak termasuk dalam harga di atas dan dihitung terpisah (disesuaikan berdasarkan Lokasi Uji Kompetensi).

VI. SARANA, PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS

Sarana dan prasarana yang dipergunakan oleh PT. Sertifikasi Energi Ketenagalistrikan Sentrik dalam memberikan informasi kepada konsumen/pelanggan adalah:

- a. Brosur, Surat Undangan
- b. Sosialisasi melalui rekan/relasi
- c. Media Online

VII. KOMPETENSI PELAKSANA / STAFF LSK

1. Mampu berkomunikasi dengan baik (lisan maupun tulisan)
2. Mampu menjelaskan produk dan kebijakan PT. Sertifikasi Energi Ketenagalistrikan Sentrik kepada masyarakat umum dan badan usaha
3. Mampu berkoordinasi secara efektif dan efisien
4. Mampu bekerja sama dalam tim
5. Mampu mengoperasikan komputer dengan baik
6. Mampu memberikan pelayanan yang baik

VIII. PENGAWASAN INTERNAL

Untuk meningkatkan pengawasan terhadap kinerja PT. Sertifikasi Energi Ketenagalistrikan Sentrik diberlakukan pembuatan rekapitulasi Sertifikat Kompetensi (Serkom) yang telah diterbitkan dan dilaksanakan rapat evaluasi pelayanan terhadap proses sertifikasi kompetensi secara berkala.

IX. PENANGANAN PENGADUAN, SARANA, DAN MASUKAN

Ruko Asia Plaza Blok C No. 3 Kelurahan. Tugujaya Kecamatan. Cihideung Kota. Tasikmalaya Provinsi. Jawa Barat.

Phone / Whatsapp : 0851-1754-3241

Email : ptsentrik7@gmail.com

Web : <https://lsk-sentrik.co.id/>

Instagram : https://www.instagram.com/lsk_sentrik/